

**STUDI KRITIS TERHADAP PENERAPAN
PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

NUR IBRAHIM IMADUDDIN

NPM 5120600241

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
STUDI KRITIS TERHADAP PENERAPAN PARLIAMENTARY
THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA

Nur Ibrahim Imaduddin
5120600241

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 6 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H.
NIDK. 8924540022



Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN
STUDI KRITIS TERHADAP PENERAPAN PARLIAMENTARY
THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI
INDONESIA

Nur Ibrahim Imaduddin

NPM 5120600241

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 6 Agustus 2024


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Ketua Sidang)

Kus Rizkianto, S.H., M.H. (Penguji II)

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Penguji I)


Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Pembimbing II)

Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Mengetahui

Dekan,



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ibrahim Imaduddin
NPM : 5120600241
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 26 Januari 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : **STUDI KRITIS TERHADAP
PENERAPAN PARLIAMENTARY
THRESHOLD DALAM PEMILIHAN
UMUM LEGISLATIF DI INDONESIA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 6 Agustus 2024

Yang menyatakan,


NUR IBRAHIM IMADUDDIN
NPM 5120600241

ABSTRAK

Indonesia menerapkan sistem *Parliamentary Threshold* guna menentukan peserta Partai Politik yang lolos ke dalam parlemen. *Parliamentary Threshold* merupakan istilah yang digunakan dalam sistem pemilihan umum untuk menentukan jumlah suara minimum yang diperlukan oleh sebuah partai politik agar dapat meraih kursi di parlemen. Ketentuan terbaru mengenai aturan penerapan *Parliamentary Threshold* diatur dalam Pasal 415 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017. Tujuan diterapkannya *Parliamentary Threshold* di Indonesia guna mengontrol pertumbuhan partai politik yang ada di Indonesia. Penerapan *Parliamentary Threshold* memfasilitasi persaingan sehat antara partai politik dalam upaya meraih suara pada pemilihan umum. Selain itu, ambang batas juga mengajarkan kepada partai politik cara melakukan regenerasi agar tetap relevan dalam siklus pemilu berikutnya dan bagaimana memperoleh suara di lembaga perwakilan. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan *Case Approach* serta pendekatan *Statute Approach*. *Case Approach* digunakan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma hukum yang berlaku. Sedangkan *Statute Approach* digunakan karena analisis yang akan digunakan berdasarkan atas Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci : Pemilihan Umum, *Parliamentary Threshold*, Partai Politik.

ABSTRACT

Indonesia applies the Parliamentary Threshold system to determine which political parties qualify for parliament. Parliamentary Threshold is a term used in the general election system to determine the minimum number of votes required by a political party in order to win seats in parliament. The latest provisions regarding the rules for the application of the Parliamentary Threshold are regulated in Article 415 paragraph (1) of Law Number 7 Year 2017. The purpose of the implementation of the Parliamentary Threshold in Indonesia is to control the growth of political parties in Indonesia. The application of the Parliamentary Threshold facilitates healthy competition between political parties in an effort to win votes in general elections. In addition, the threshold also teaches political parties how to regenerate in order to remain relevant in the next election cycle and how to gain votes in representative institutions. This research uses the library research method, which is research that uses secondary data. The approach used uses a case approach and a statute approach. Case approach is used to study the application of applicable legal norms. While the Statute Approach is used because the analysis that will be used is based on the laws that apply in Indonesia.

Keywords: *General Elections, Parliamentary Threshold, Political Parties*

MOTTO

طُورًا الْجِبَالِ تَبْلُغَ وَلَنْ الْأَرْضَ تَخْرُقَ لَنْ إِنَّكَ تُمَرِّحًا الْأَرْضَ فِي تَمْشٍ وَلَا ٣٧.

“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.” (Q.S. Al-Isra : 37)

Lex dura sed, ita scripta.

(Hukum itu kejam, tetapi harus ditegakkan.)

“Kamu harus berhasil dulu baru bisa dihargai,
terkesan kejam tapi dunia butuh pembuktian.”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT., yang telah memberikan saya kekuatan serta kemudahan dalam segala urusan, sehingga saya berhasil menyelesaikan studi strata 1 ini. Rasa syukur dan bahagia ini akan saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Drs. Darni Imaduddin, M.M. dan Ibu Tri Subandiyah. S.Pd., yang selalu memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata 1 dalam Ilmu Hukum ini.
2. Seluruh kakak saya, Muhammad Qodri Imaduddin, Fathimah Al-Mujahidah, Abdullah Al-Hanif Imaduddin, Nurmahmudi Imaduddin, Atin Lestari, Oki Bayu Setiawan, Hajar Nur Latifah. Yang memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian perkuliahan ini.
3. Fraksi PKS DPR–RI, DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan DPRD Kota Tegal, yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Calon pendamping hidup, meski belum diketahui namanya, tapi berkat doanya, seluruh rangkaian penyelesaian Studi Strata 1 dapat diselesaikan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbill'alamin*, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia” tepat pada waktunya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Pancasakti Tegal.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum. (Rektor Universitas Pancasakti Tegal)
2. Dr. Achmad Irwan Hamzani (Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. (Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. (Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal)
5. Dr. Imawan Sugiharto, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing I) dan Imam Asmarudin, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah

memberikan bimbingan, arahan, dan kritik konstruktif selama proses penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua Bapak Darni Imaduddin dan Ibu Tri Subandiyah yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi untuk menuju kesuksesan.
9. Kakak – Kakak Mas Qodri, Mba Fathimah, Mas Hanif, Mas Mahmud, Mba Atin, Mas Oki, dan Mba Hajar, yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
10. Rekan seperjuangan Adit, Asna, Teo, Umam, Firman dan Zulfa, yang selalu memberikan motivasi, semangat, dan kerelaan waktunya dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Kedua motivator kehidupan; Hanif Murtadho dan Ismail Halim, yang selalu memberikan masukan dan inspirasi dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Seluruh rekan – rekan dari Pokanjari, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi baik dalam hal kecil maupun besar, sehingga memperlancar pengerjaan skripsi ini.

13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

14. Terakhir, ucapan terima kasih sebesar – besarnya kepada diri saya sendiri, Nur Ibrahim Imaduddin. Terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan tak pernah menyerah, sesulit apapun proses perkuliahan sampai pada proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena selalu bangkit dari kegagalan dan berani untuk terus mencoba.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 22 Juli 2024

Nur Ibrahim Imaduddin

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Urgensi Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II.....	17

TINJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Tinjauan Konseptual Pemilihan Umum	17
B. Tinjauan Konseptual Partai Politik	22
C. Tinjauan Konseptual <i>Parliamentary Threshold</i>	28
BAB III.....	37
PEMBAHASAN.....	37
A. Penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	37
B. Studi kritis terhadap penerapan <i>Parliamentary Threshold</i> dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia	58
BAB IV	71
PENUTUP	71
A. Simpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2009	37
Tabel 2 Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2014	43
Tabel 3 Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2019	49
Tabel 4 Hasil Pemilu Anggota DPR Tahun 2024	54
Tabel 5 Hasil Persentase Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Legislatif 2004 – 2024.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah entitas organisatoris yang memiliki kekuasaan dan berfungsi sebagai alat untuk menjalankan tugas – tugas tertentu. Setiap bagian dari negara memiliki peran yang ditetapkan dalam memenuhi hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan bersama.¹

Menurut Emmanuel Kant, filsuf asal Jerman pada abad ke – 18, mengungkapkan tujuan berdirinya sebuah negara adalah untuk membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjadi landasan dari orang – perorangan dalam masyarakat, hal ini pula yang menjadikan landasan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama didepan hukum dan tidak boleh diperlakukan sewenang – wenang oleh aparat hukum.²

Tujuan Negara Indonesia telah dicantumkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berisi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³

Pokok – pokok pikiran yang terdapat pada UUD 1945 mengandung nilai – nilai yang dijunjung oleh masyarakat karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Pokok – pokok pikiran

¹Kendry Tan, “Politik Hukum Pembentukan Hukum Yang Responsif Dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol.5, No.1, Maret 2022: 61, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/8803>. Diakses pada 19 Februari 2024 pukul 20.26.

² *Ibid.* Hlm. 62.

³ *Ibid.* Hlm. 62 – 65.

dari Pancasila itulah yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal – pasal UUD NKRI tahun 1945.⁴

Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi bangsa Indonesia, terutama dalam tatanan berbangsa dan bernegara.⁵ Reformasi tersebut menuntut adanya perubahan dalam rangka memperbaiki kehidupan bernegara yang sebelumnya di bawah bayang-bayang kediktatoran rezim Orde Baru. Agenda reformasi yang diusung ketika itu adalah amandemen Undang – Undang Dasar 1945. Alasan dilaksanakan perubahan terhadap Undang – Undang Dasar 1945 disebabkan karena Undang – Undang Dasar 1945 dinilai sebagai hal mendasar yang memudahkan kekuasaan otoriter sebelumnya dalam bertindak, selain itu juga Undang – Undang Dasar menjadi sumber dari berbagai masalah kehidupan yang terjadi. Hal yang mendasari perubahan Undang – Undang Dasar 1945 yaitu pandangan bahwa Undang – Undang Dasar 1945 belum cukup dalam memuat landasan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang demokratis, keadilan bagi rakyat serta pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran dan tujuan tersebut, dapat dipahami bahwa rakyat tidak memiliki kebebasan dalam bertindak dan berbuat guna kepentingan pribadi maupun golongan,

⁴ Susilawati, “Memantapkan Pemahaman Pancasila Sebagai Dasar Negara Untuk Mencapai Tujuan Nasional”, *Jurnal Prajaiswara*, Vol.2, No.1, Juni 2021: 218, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id>. Diakses pada 8 Maret 2024 pukul 15.45.

⁵Okta Yuda Adiwira, “Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia”, *Sol Justicia*, Vol.3, No.2, Desember 2020: 227 – 248, <https://www.neliti.com/id/publications/408578/implikasi-parliamentary-threshold-terhadap-sistem-kepartaian-di-indonesia>. Diakses pada 28 September 2023 pukul 00.41 WIB.

sehingga rakyat dipaksa untuk tunduk kepada kepemimpinan yang diktator.

Kedaulatan rakyat menjadi tolak ukur dalam sistem sebuah negara yang menganut sistem kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.⁶ Kedaulatan rakyat juga menjadi tolak ukur pemenuhan kehendak umum yang bukan hanya berkaitan dengan hal – hal penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan, sebagaimana berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), yang mengatur bahwa “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”

Demokrasi merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya. Ciri dari penerapan sistem demokrasi dapat dilihat dari kebebasan berpendapat warga negaranya, termasuk dengan adanya partai politik dan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berkala. Sebagai jaminan negara hukum, partai politik menjadi sarana dari perwujudan demokrasi yang dapat menjadi penghubung strategis antara negara dengan rakyat. Partai

⁶Fahri Bachmid, “Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia”, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2, Maret, 2021: 87 – 103, <https://www.neliti.com/id/publications/537006/eksistensi-kedaulatan-rakyat-dan-implementasi-parliamentary-threshold-dalam-sist>. Diakses pada 28 September pukul 14.45 WIB.

politik nantinya akan bertarung dalam pelaksanaan pemilihan umum dan akan bersaing untuk menempati kursi pada lembaga legislatif.⁷

Partai politik dapat dimaknai suatu hal yang harus ada dalam kehidupan politik yang modern dan dinamis. Partai politik menjadi sebuah wadah atau organisasi yang ideal. Partai politik dapat digunakan untuk memobilisasi partisipasi masyarakat dalam keterlibatannya dalam politik di Indonesia, mewakili kepentingan tertentu, serta memberi jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing. Partai politik juga dapat sekaligus menyediakan sarana proses pergantian kepemimpinan yang absah dan damai.⁸

Sepanjang sejarah Indonesia, telah diselenggarakan 13 kali Pemilu Anggota Lembaga Legislatif yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014, dan 2019. Pada Pemilihan Umum tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum serentak memilih Anggota Legislatif (DPR – RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota & DPD) dan Presiden dan Wakil Presiden. Hal tersebut berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 347, *pemungutan suara Pemilu diselenggarakan secara serentak menurut hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan KPU*. Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2019 di seluruh daerah Indonesia melangsungkan kegiatan pemilihan serentak baik Lembaga Eksekutif maupun Lembaga Legislatif.

⁷ I Gusti Ayu Apsari Hadi, *et.al*, “Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial Di Indonesia”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol.42, No.1, April 2020: 34 – 51, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/49904>. Diakses pada 28 September 2023 pukul 00.40 WIB.

⁸ A. Gau Kadir, “Dinamika Partai Politik Di Indonesia”, *Sosiohumaniora*, Vol.16, No.2,2014:132–136, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/viewFile/5724/3037>. Diakses pada 13 Oktober 2023 pukul 10.57 WIB.

Regulasi yang menjadi dasar bagi pemilihan umum tahun 1999 tertuang dalam serangkaian Undang – Undang di bidang politik, meliputi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Sistem pemilihan tetap menjadi fokus utama bagi partai politik serta pihak – pihak terkait dalam kompetisi untuk memperebutkan posisi politik.⁹

Terdapat ketentuan baru yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara (*Parliamentary Threshold*) bagi partai politik peserta pemilu. Adapun dalam ketentuan Pasal 414 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa, Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan suara kursi anggota DPR. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk dapat memperoleh kursi keanggotaan DPR – RI partai politik peserta pemilu harus mencapai 4% secara sah suara nasional.

Parliamentary Threshold berbeda dengan konsep *Electoral Threshold*. Pengertian *Electoral Threshold* merupakan jumlah perolehan minimum kursi untuk duduk di lembaga parlemen dan hal itu merupakan syarat otomatis agar dapat mengikuti pemilu berikutnya, sedangkan *Parliamentary Threshold* lebih mengacu kepada jumlah dukungan suara yang didapatkan oleh partai politik dalam Pemilihan Umum sehingga

⁹ Jovano Deivid Oleyver Palenewen, “Penerapan Sistem Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi”, *Wacana : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Interdisiplin*, Vol.09, No.02, Desember 2022 : 507, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/Jwcn/article/view/7766>. Diakses pada 19 Februari 2024 pukul 20.20 WIB.

dapat diikutsertakan di parlemen. *Parliamentary Threshold* memiliki jumlah batasan tertentu dalam penerapannya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan guna membuat partai politik peserta pemilu lebih berusaha mencari dukungan dari konstituen sehingga legitimasi dari rakyat juga dapat dipertanggungjawabkan dan akan terlihat dari kinerja parlemen nantinya ketika sudah menduduki kursi legislatif pusat.

Parliamentary Threshold mulai diterapkan pertama kali pada pemilu 2009 dengan ketentuan ambang batas 2,5% dan terdapat sembilan partai politik yang lolos pada saat itu. Pemerintah melakukan evaluasi terhadap penerapan ambang batas 2,5% yang dinilai kurang efektif, sehingga pemerintah menaikkan ambang batas pada Pemilu 2014 menjadi 3,5% yang diatur dalam Pasal 208 Undang – Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, pada tahun 2017 pemerintah kembali menaikkan ambang batas menjadi 4% guna diterapkan pada pemilihan umum 2019 berdasarkan Pasal 414 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Terdapat beberapa perbedaan sistem kepartaian yang berkembang di dunia pada era modern ini, salah satu sistem tersebut adalah sistem multipartai. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem multipartai. Alasan dipilihnya sistem kepartaian ini mengingat adanya keanekaragaman budaya politik di Indonesia. Berbagai macam perbedaan tersebut mendorong golongan – golongan yang ada di masyarakat membentuk partai politik sehingga aspirasi yang mewakili golongan mereka dapat disuarakan oleh wakilnya di parlemen.¹⁰

¹⁰ Ali Aminudin, “Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru”, *Jurnal de Jure*, Vol.14, No.1, April 2022 : 29 – 43. <http://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/607>. Diakses pada 30 November 2023 pukul 03.06 WIB.

Selain Indonesia, negara dengan sistem multipartai di ASEAN lainnya adalah Singapura. Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem *Unikameral Westminster* yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Singapura menganut sistem multipartai. Selain itu, di dalam Konstitusi Singapura juga diatur lembaga – lembaga yang memegang kekuasaan, berupa lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.¹¹

Selain Singapura, ada juga negara dengan sistem multipartai, yaitu Amerika Serikat. Meski menggunakan sistem multipartai, hanya ada 2 Partia yang berkuasa di Amerika Serikat, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Partai Demokrat cenderung mendukung kebijakan yang progresif, termasuk hak – hak sipil, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Partai Republik cenderung mendukung nilai-nilai tradisional, pemerintahan terbatas, dan kebebasan individu.

Sejak awal ditetapkannya, aturan *Parliamentary Threshold* memperoleh banyak penolakan terutama yang dilakukan oleh partai – partai baru peserta pemilu. Hal itu dikarenakan pemerintah dan DPR yang mengesahkan undang-undang dianggap melakukan diskriminasi. Sejumlah partai politik mengajukan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan ketentuan terkait *Parliamentary Threshold*. Tetapi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.52/PUU–X/2012, aturan *Parliamentary Threshold* pada dasarnya bersifat konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Hal itu berlandaskan pada Putusan MK No.52/PUU–X/2012 yang menyebutkan bahwa politik hukum terkait pembatasan jumlah partai adalah sebuah kewajaran. Kewajaran ini disebabkan karena banyaknya jumlah partai politik yang tidak efektif mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga partai politik tersebut tidak bisa menempatkan wakilnya di perwakilan lembaga legislatif. Selain itu MK juga memberikan pertimbangan, bahwa dibutuhkan sistem

¹¹ Nafi' Mubarak, "Sistem Pemerintahan Di Negara – Negara Rumpun Melayu", *Jurnal Sosio Yustisia*, Vol.1, No.1, 2021 : 126 – 155. <http://jurnalpps.uinsby.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/nafimubarak>. Diakses pada 30 November 2023 pukul 03.45 WIB.

multipartai yang sederhana dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial.¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Studi Kritis Terhadap Penerapan *Parliamentary Threshold* Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Dampak penerapan ambang batas parlemen terhadap stabilitas politik di Indonesia; dan (2) Menjelaskan dampak ambang batas parlemen terhadap Partai Politik peserta Pemilu yang tidak mencapai ambang batas yang ditentukan, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam penerapan aturan yang mengharuskan adanya ambang batas dalam parlemen di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pokok bahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Parliamentary Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia?
2. Bagaimana studi kritis terhadap penerapan *Parliamentary Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia?

¹² *Ibid.* Hlm. 36 – 37.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan *Parliamentary Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hasil studi kritis terhadap penerapan *Parliamentary Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian yang penulis lakukan selain untuk memenuhi syarat kelulusan adalah guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penerapan *Parliamentary Threshold* di Indonesia. Penelitian dilakukan guna memberikan pandangan terkait hasil studi kritis terhadap penerapan *Parliamentary Threshold* dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan juga dapat digunakan oleh lembaga pendidikan baik mahasiswa maupun dosen untuk mengetahui penerapan sistem *Parliamentary Threshold* yang diterapkan di Indonesia dan dapat dikaji lebih lanjut untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mengkaji berbagai penelitian, ditemukan jurnal dan karya ilmiah berikut ini yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan:

1. Skripsi dengan judul “*Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi*” oleh Tata Strata Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada tahun 2016.¹³ Dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara harus berlandaskan kepada asas demokrasi, bukan asas otoritarianisme atau bahkan asas totalitarianisme yang hanya mementingkan kepentingan penguasa. Dalam asas demokrasi negara harus mementingkan rakyat dalam penerapan aturan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Karena apabila negara Indonesia menggunakan asas otoritarianisme maupun asas totalitarianisme pastinya akan terjadi benturan antara kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat.
2. Jurnal Ilmiah berjudul “*Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*” yang ditulis oleh Sandri Saltiel, Nae Tommy F. Sumakul, dan Henderik B. Sompotan, diterbitkan oleh Lex Administratum, Vol.IX, No.7, pada tahun 2021, halaman 180 – 188.¹⁴ Pada jurnal ini

¹³ Tata Strata, “Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dan Asas Demokrasi”, Salatiga, 2016.

¹⁴ Sandri Saltiel, *et.al*, “Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Lex Administratum*, Vol.IX, No.7, Juli, 2021 : 180 – 188. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/35240/32969/74469>. Diakses pada 13 Oktober 2023 pukul 19.05 WIB.

membahas tujuan mengapa terjadi perubahan *Parliamentary Threshold* dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagaimana keberlangsungan partai politik dengan adanya perubahan penentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilihan Umum.

3. Jurnal Ilmiah berjudul “*Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*” yang ditulis oleh Istiqomah Fadlillah Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Klijaga Yogyakarta. Diterbitkan oleh Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.2, No.1, pada tahun 2022, halaman 28 – 47.¹⁵ Pada jurnal ini, penulis membahas tentang tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui mengapa terjadi perubahan *Parliamentary Threshold* dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan bagaimana keberlangsungan partai politik dengan adanya perubahan penentuan *Parliamentary Threshold* pada Pemilihan Umum.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan judul di atas :

1. Jenis Penelitian.

¹⁵ Istiqomah Fadilah, “Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia”, *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol.2, No.1, Juni 2022 : 28 – 47. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2532/1859>. Diakses pada 13 Oktober 2023 pukul 19.27 WIB.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder¹⁶. Data penelitian akan didapatkan melalui penelusuran dokumen. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dokumen yang bersumber dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tingkatan pusat maupun daerah. Data juga didapatkan melalui laman online KPU maupun meminta data secara langsung melalui KPU terkait, baik pusat maupun daerah.

2. Pendekatan Penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan normatif pada penulisan skripsi ini. Penulis meninjau permasalahan menggunakan pendekatan *Case Approach* serta pendekatan *Statute Approach*. *Case Approach* digunakan bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Sedangkan *Statute Approach* digunakan karena analisis yang akan digunakan oleh penulis berdasarkan atas Undang – Undang yang berlaku di Indonesia.

3. Data Penelitian.

Sumber data penelitian hukum adalah bahan – bahan yang dapat digunakan untuk mendukung, membuktikan, atau menjelaskan suatu permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penulis menggunakan sumber data sekunder dalam penulisan penelitian ini.

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, “Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum”, Tegal: t.p, 2023, Hal.4

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti melalui data – data yang sudah tersedia. Peneliti mendapatkan sumber data sekunder dengan cara membaca, memahami, serta menelaah sumber yang sudah ada dan dituliskan oleh penulis pada penelitian ini.¹⁷

Sumber data yang digunakan penulis berasal dari website Komisi Pemilihan Umum atau penulis langsung mendatangi kantor KPU guna mendapatkan data yang dibutuhkan. Data sekunder yang digunakan peneliti adalah; Undang – Undang No.7 Tahun 2017 Pasal 414 ayat (1) Tentang Pemilu.

4. Metode Pengumpulan Data.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini, hal ini digunakan untuk menemukan informasi secara langsung terhadap berjalannya aturan yang telah ditetapkan.

Teknik pengumpulan dokumen dipilih karena dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, berupa sumber tertulis, film, dan gambar. Dokumen tersebut akan memberikan informasi bagi proses penelitian.¹⁸

Jenis teknik pengumpulan data yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari sumber online, seperti

¹⁷Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoiron, “Metode Penelitian Kualitatif”. *Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo*, Semarang: 2019, Hal.34

¹⁸ Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum”, *Mataram University Press*, Mataram: Cetakan Pertama, Juni 2020, Hal.87, <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>. Diakses pada 16 Oktober 2023 pukul 14.45 WIB.

basis data, situs web resmi, jurnal elektronik, atau sumber – sumber elektronik lainnya.

Selain melalui pengumpulan data dari sumber online, penulis juga menggunakan pengumpulan data secara langsung melalui instansi terkait sesuai data yang dibutuhkan. Penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap anggota legislatif terkait untuk mendapatkan informasi secara langsung. Anggota legislatif dipilih karena anggota legislatif merasakan secara langsung dampak diterapkannya aturan *Parliamentary Threshold* pada Pemilihan Umum di Indonesia. Anggota legislatif yang dipilih merupakan anggota legislatif yang sedang menjabat, baik pada tingkat daerah, wilayah, maupun pusat.

5. Metode Analisis Data.

Analisis data merupakan sistem pengubahan data menjadi bentuk yang lebih jelas dan dapat dimengerti, tergantung pada apakah data tersebut bersifat kuantitatif atau kualitatif. Untuk data kuantitatif, berarti merumuskan angka – angka sehingga mudah dipahami, sementara untuk data kualitatif, proses pengubahan data menjadi kalimat yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁹

6. Sistematika Penulisan.

¹⁹ *Ibid.* Hal.104.

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing – masing bab saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu mata rantai yang berkesinambungan. Sistem penulisan disertasi telah dirancang sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami isi disertasi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I dalam penelitian ini adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, dan jadwal penulisan.

Bab II dalam penelitian ini adalah bab yang berisi tentang pengertian, ruang lingkup, dan landasan teori dari konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian hukum. Bab ini bertujuan untuk memberikan kerangka pemahaman dan pemikiran yang mendasari penelitian hukum, serta untuk menghindari kesalahpahaman atau ketidakkonsistenan dalam penggunaan konsep-konsep tersebut.

Bab III dalam penelitian ini adalah bab yang berisi tentang hasil pengolahan dan interpretasi data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, serta pembahasan yang menghubungkan hasil penelitian dengan teori – teori, konsep – konsep, dan hipotesis penelitian (jika ada).

Bab IV dalam penelitian ini adalah bab yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang diambil dari hasil penelitian dan

pembahasan. Bab ini bertujuan untuk merangkum temuan – temuan penelitian, memberikan jawaban atas permasalahan yang ada, serta memberikan rekomendasi atau masukan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Konseptual Pemilihan Umum

Secara umum, negara – negara modern di dunia sering mengidentifikasi diri mereka sebagai negara dengan sistem pemerintahan demokratis, di mana kekuasaan berasal dari rakyat. Pembentukan suatu negara biasanya tak lepas dari gagasan tentang kedaulatan yang melekat padanya. Kedaulatan menjadi elemen kunci dalam struktur negara karena negara dianggap sebagai entitas kekuasaan yang digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan bersama.²⁰ Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum kemudian mengalami perubahan menjadi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Demokrasi sebagai pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara menegaskan bahwa pada tingkat akhir, rakyatlah yang menentukan keputusan tentang masalah – masalah mendasar dalam kehidupan mereka, termasuk dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah yang memengaruhi kehidupan mereka.²¹ Dengan demikian, negara demokratis adalah yang dijalankan sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat. Dari perspektif struktural, ini berarti bahwa negara diorganisir oleh rakyat sendiri atau

²⁰ Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Kosmik Hukum*, Vol.20, No.2,2020:82.<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/8321/652>
0. Diakses pada 8 Mei 2024 pukul 19.22 WIB.

²¹ *Ibid.* Hlm. 83.

berdasarkan prinsip persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan mereka.

Pemilu merupakan proses seleksi seseorang untuk menempati posisi politik tertentu yang beragam, termasuk jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/legislatif di berbagai tingkatan pemerintahan, serta kepala desa. Pemilu merupakan upaya persuasif yang menggunakan berbagai strategi seperti retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi, dan kegiatan lainnya untuk memengaruhi opini rakyat. Meskipun agitasi dan propaganda sangat dikecam dalam konteks negara demokratis, namun dalam kampanye pemilu, teknik – teknik tersebut sering digunakan oleh para kandidat atau politisi yang juga merupakan komunikator politik.

Pemilu merupakan tempat dimana jabatan – jabatan politik di pemerintahan diisi melalui pemilihan resmi yang dilakukan oleh warga negara yang memenuhi syarat. Peserta dalam pemilu dapat berupa individu maupun partai politik, dengan partai politik menjadi aktor utama. Partai politik mengusulkan kandidat untuk dipilih oleh rakyat dalam pemilu.²²

Pemilu merupakan salah satu manifestasi dari demokrasi prosedural yang nyata. Meskipun demokrasi bukan hanya sebatas pemilihan umum, namun pemilu menjadi elemen penting dari demokrasi yang juga harus dijalankan dengan prinsip – prinsip demokratis. Karena itu, biasanya di negara – negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi, pemilihan umum untuk memilih pejabat publik di cabang legislatif dan eksekutif, baik di tingkat pusat maupun daerah, menjadi sebuah tradisi. Veri Junaidi menyatakan bahwa pemilu dan demokrasi saling bergantung, menurut Bahasa Yunani kuno “*qonditio sine qua non*”, *the one can not exist without the others*, yang dimaknai pemilu dianggap sebagai metode untuk mencapai demokrasi atau cara untuk

²² *Ibid.* Hlm. 86.

mentransfer kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu yang akan menjabat posisi politik.²³

Oleh karena itu, pentingnya penyelenggaraan pemilihan umum secara berkala dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat tentang berbagai aspek kehidupan bersama dalam masyarakat cenderung dinamis dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam rentang waktu tertentu, kemungkinan besar terjadi perubahan pendapat sebagian besar rakyat terkait kebijakan negara tertentu. Kedua, selain pendapat yang dapat berubah dari waktu ke waktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat juga bisa berubah, baik karena dinamika dalam politik internasional maupun karena faktor – faktor domestik, termasuk faktor internal dan eksternal manusia. Ketiga, perubahan dalam aspirasi dan pendapat rakyat juga bisa terjadi karena pertumbuhan populasi dan jumlah warga dewasa. Terutama, pemilih baru atau pemilih pemula mungkin memiliki pandangan yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Terakhir, pemilihan umum secara berkala diperlukan untuk memastikan terjadinya pergantian kepemimpinan negara, baik dalam cabang eksekutif maupun legislatif, sehingga keberlangsungan proses demokrasi dapat terjaga.²⁴

Pemilihan umum memiliki berbagai sistem yang berbeda tergantung dari perspektifnya. Dilihat dari sudut kepentingan rakyat, pertanyaannya adalah apakah rakyat dianggap sebagai individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri dan bahkan mencalonkan diri sebagai calon wakil rakyat, ataukah rakyat hanya dipandang sebagai bagian dari kelompok yang tidak memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka di lembaga perwakilan, atau bahkan tidak memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat.²⁵

Pemilihan umum menggunakan sistem perwakilan (proporsional)

dengan daftar calon terbuka, di mana jumlah kursi yang diperoleh setiap

²³ Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3, No.1, 2018 : 88 <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>. Diakses pada 8 Mei 2024 pukul 21.29 WIB.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, “Partai Politik Dan Pemilihan Umum Sebagai Instrumen Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.3, No.4, 2006 : 6. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/BOOK_Volume3nomor4Des2006.pdf#page=7. Dikutip pada 8 Mei 2024 pukul 20.23 WIB.

²⁵ Udiyo Basuki, “Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi”, *Kosmik Hukum*, Vol.20, No.2,2020:87.<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/8321/6520>. Diakses pada 8 Mei 2024 pukul 19.22 WIB.

partai politik mencerminkan proporsi suara total yang mereka dapatkan.²⁶ Sistem ini memberikan peran besar kepada pemilih untuk menentukan wakil mereka di lembaga perwakilan, dengan calon terpilih adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak. Pemilihan anggota DPD dilakukan melalui sistem distrik berwakil banyak, di mana setiap provinsi memiliki 4 perwakilan. Pemilu 2009 diselenggarakan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilu di Indonesia diadakan secara berkala setiap lima tahun sekali. Dalam setiap pemilu yang berlangsung, warga negara yang memenuhi syarat memilih akan memilih wakil rakyat yang akan menduduki kursi di lembaga perwakilan rakyat, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memilih pasangan presiden dan/atau wakil presiden.²⁷ Berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pemilu didefinisikan sebagai cara rakyat menggunakan kedaulatan mereka untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

²⁶ Evi Noviawati, “Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.7, No.1, 2019 : 83. <https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/2139/1722>. Diakses pada 8 Mei 2024 pukul 21.03 WIB.

²⁷ Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3, No.1, 2018 : 93 <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>. Diakses pada 8 Mei 2024 pukul 21.29 WIB.

Pemilu yang berjalan dengan sah adalah hasil dari manajemen yang baik, sistem yang teratur, serta kerja sama yang efektif antara berbagai pihak. Manajemen Pemilu mencakup dua konsep penting, yaitu tata kelola dan pemilihan umum.²⁸ Oleh karena itu, dalam pengelolaan Pemilu, perlu dilakukan aktivitas yang saling berkaitan, membuat peraturan, dan menerapkan penegakan hukum peraturan tersebut.²⁹ Oleh karena itu, pengelolaan Pemilu bukan hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga aspek politis. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan yang membentuk siklus, seperti penetapan kerangka hukum, perencanaan dan pelaksanaan, pelatihan dan pendidikan, pendaftaran pemilih, kampanye, pemungutan suara, verifikasi hasil, dan pasca Pemilu yang meliputi pembaruan data pemilih, reformasi peraturan, pengelolaan data, dan penelitian.

Pemilu yang diselenggarakan oleh negara dianggap sukses jika mampu mencerminkan sistem demokrasi, keberlanjutan proses pemilihan, kandidat, dan lembaga yang dapat mengatur serta memiliki rasa tanggung jawab dan ketaatan terhadap semua peraturan yang ada. Untuk itu, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan Pemilu, yaitu langsung, umum, diselenggarakan oleh organisasi dan pemilih dengan

²⁸ Aditya Perdana, *et al.*, "Tata Kelola Pemilu Di Indonesia", *Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*, Jakarta : 2019, Hlm. 32. https://www.academia.edu/download/61649422/Buku_TKP20191231-13262-5cm9ud.pdf. Dikutip pada 9 Mei 2024 pukul 16.58 WIB.

²⁹ Alifia Silvi Fatiha, *et al.*, "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia", *JPDSH : Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.3, 2022 : 349. <https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i3.1159>. Dikutip pada 9 Mei 2024 pukul 16.26 WIB.

persamaan hak, rahasia, jujur, dan adil. Dengan demikian, Pemilu yang telah dilaksanakan harus bisa berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Pemilu harus didasarkan pada enam prinsip tersebut agar memperkuat iklim demokrasi. Selain itu, ada empat alasan lainnya yang mendukung komitmen terhadap enam prinsip ini: memastikan legitimasi Pemilu, mencegah konflik internal dan eksternal, membentuk karakter pemimpin berkualitas, dan mendapatkan pengakuan internasional untuk Indonesia. Pemilu yang berkualitas dan berintegritas akan berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang kokoh dan pemerintahan yang baik.

Penjelasan Undang – Undang Pemilu menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan pemilu adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti rakyat memiliki kekuasaan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengelola dan melayani seluruh masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.³⁰

Dengan demikian, pemilu adalah cara bagi rakyat untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pasangan langsung, serta memilih wakil rakyat yang akan menjalankan tugas mengawasi, mewakili aspirasi politik rakyat, membuat Undang – Undang sebagai dasar untuk setiap orang dalam menjalankan perannya, dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja untuk mendukung pelaksanaan tugas – tugas tersebut.³¹

B. Tinjauan Konseptual Partai Politik

Pelaksanaan pemilihan umum secara menyeluruh merupakan cara untuk mengumpulkan calon pemimpin dan wakil rakyat dari masyarakat

³⁰ Putu Eva Ditayani Antari, “Interpretasi Demokrasi Dalam Sistem Mekanis Terbuka Pemilihan Umum Di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.3, No.1, 2018 : 94 <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2359>. Diakses pada 8 Mei 2024 pukul 21.29 WIB.

³¹ *Ibid.* Hlm. 95.

itu sendiri untuk memegang posisi sebagai Presiden, Gubernur, Bupati, atau sebagai anggota DPR dan DPRD.³² Untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, terutama sebagai calon anggota legislatif yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pemilu, seseorang harus didukung oleh partai politik tertentu. Partai politik ini kemudian menjadi alat bagi calon legislatif untuk bersaing mendapatkan dukungan dan suara rakyat agar dapat duduk di parlemen.

Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi, partai politik memiliki peran penting dalam struktur politik Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara “Partai politik merupakan tonggak yang sangat vital untuk diperkuat derajat kelembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik dalam negara demokratis”. Kehadiran partai politik memiliki peran yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan. Secara nyata, partai politik dapat menjadi sarana untuk mewujudkan beragam aspirasi publik. Sebagai entitas publik, partai politik memiliki tanggung jawab untuk memberikan transparansi kepada masyarakat mengenai kebijakan yang diambilnya yang berkaitan dengan kepentingan umum. Salah satu dari kebijakan yang mempengaruhi kepentingan umum adalah proses rekrutmen politik dalam menentukan calon anggota legislatif.

³² Andi Masnira *et al.*, “Kebijakan Partai Politik dalam Menentukan Syarat Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, No.2, 2022 : 1309. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.3109>. Diakses pada 12 Mei 2024 pukul 15.22 WIB.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, peran dan fungsi partai politik tidak bisa diabaikan. Partai politik memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dan berbagai isu strategis terkait kebijakan pemerintah. Partai politik muncul dan berkembang dalam lingkungan yang saling mempengaruhi, di mana faktor kepemimpinan dan sistem kelembagaan partai politik menjadi sangat menentukan.³³

Setelah reformasi, kehidupan partai politik di Indonesia menunjukkan dinamika kelembagaan yang masih membutuhkan perbaikan. Secara umum, berbagai masalah partai politik di Indonesia terutama terkait dengan ideologi partai. Hal ini terlihat dari perilaku para elit yang cenderung pragmatis, yang pada akhirnya mendorong partai untuk melakukan politik kartel.³⁴ Politik kartel merujuk pada kondisi di mana partai-partai politik membentuk aliansi atau kesepakatan untuk berbagi kekuasaan dan sumber daya, seringkali untuk menjaga dan melindungi kepentingan mereka sendiri daripada melayani kepentingan publik. Dalam konteks ini, partai – partai bekerja sama untuk menghindari persaingan yang sebenarnya, memastikan bahwa mereka tetap memiliki kendali atas posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Perdebatan mengenai ideologi, gagasan, dan visi misi

³³ Aprista Ristyawati, “Penguatan Partai Politik sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian dan Pelembagaan Demokrasi”, *Administrative Law & Governance*, Vol.2, No.4, 2019 : 716. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.710-120>. Diakses pada 14 Mei 2024 pukul 15.26 WIB.

³⁴ *Ibid.* Hlm. 711.

tidak lagi menjadi acuan utama. Satu – satunya acuan yang digunakan sekarang adalah kepentingan.

Menurut Katz dan Mair, model partai kartel berkembang seiring dengan modernisasi dan birokratisasi masyarakat. Di satu sisi, perluasan pasar politik dan, di sisi lain, munculnya agenda sosial baru yang berfokus pada isu-isu politik baru, telah melemahkan afiliasi pemilih terhadap partai-partai tradisional.³⁵ Ciri partai yang telah terkartelisasi menunjukkan bahwa perilaku partai politik di Indonesia cenderung mengarah ke pola yang terkartelisasi, di mana ideologi dan program partai menjadi kurang penting dan dikalahkan oleh kepentingan pragmatis.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai bagian integral dari sistem demokrasi, partai politik menjadi salah satu pondasi utama. Keberadaan partai politik merupakan hal yang mutlak dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, dengan peran pentingnya dalam memperkuat dan memelihara dinamika demokrasi sebuah negara.³⁶

Partai Politik merupakan sebuah entitas politik yang bertujuan untuk mengadvokasi aspirasi masyarakat secara umum serta kepentingan anggota dan pendukungnya secara spesifik. Partai politik yang berhasil meraih mayoritas suara dan memenangkan pemilihan akan mendapatkan kontrol atas kekuasaan negara, terutama pemerintahan. Selain itu, fungsi lain dari partai politik termasuk menyiapkan kader terbaik untuk memimpin, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, menjadi sarana partisipasi politik dan komunikasi politik, dan banyak lagi. Partai politik

³⁵ *Ibid.* Hlm. 712.

³⁶ Seftia Azrianti, *et al.*, “Perlindungan Partai-Politik Dari Personalisasi Partai Politik”, *DIMENSI*, Vol.9, No.3, 2020 : 599. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i3.2735>. Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 12.42 WIB.

memiliki peran krusial dalam mengubah dinamika gender menuju kesetaraan dan keadilan di dalam masyarakat.³⁷

Partai politik merupakan sebuah organisasi yang didirikan dengan tujuan mewujudkan visi, keyakinan, dan aspirasi tertentu dari sekelompok individu terkait dengan kehidupan bersama.³⁸ Mereka berupaya mencapai hal tersebut melalui berbagai aktivitas politik, termasuk pengelolaan kekuasaan untuk memengaruhi pembentukan kebijakan publik. Partai politik adalah elemen yang esensial dalam sistem demokrasi di seluruh dunia. Mereka dianggap sebagai representasi atau simbol dari negara modern. Oleh karena itu, hampir setiap negara, baik yang demokratis maupun komunis, yang maju maupun yang sedang berkembang, memiliki partai politik. Namun, peran dan karakteristik partai politik bervariasi di setiap negara, sesuai dengan sistem politik yang mereka terapkan. Dalam sistem politik demokratis, partai politik bertugas sebagai perwakilan beragam kepentingan masyarakat. Mereka berusaha untuk memperjuangkan kepentingan tersebut melalui proses politik, yang dimulai dengan usaha untuk meraih dan menjaga kekuasaan melalui proses pemilihan umum.

Berdasarkan konteks Islam, partai disebut sebagai *Hizbu*, yakni kelompok yang tergabung atas dasar tujuan bersama serta memberikan dukungan satu sama lain. Fungsi partai (*Hizbu*) dalam Islam mencakup

³⁷ *Ibid.* Hlm. 1310.

³⁸ Evi Purnawati, "Perjalanan Demokrasi di Indonesia", *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.18, No.2, 2020, Hlm. 260. https://scholar.google.com/scholar?cites=11456916201265168427&as_sdt=2005&sciodt=2007&hl=en. Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 12.27 WIB.

dukungan terhadap individu Muslim dalam memenuhi kewajiban agama, mempromosikan kebaikan dan menolak keburukan, serta berperan dalam mencapai kepemimpinan untuk umat Islam secara global.³⁹

Pergeseran mendasar dalam konsepsi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam amendemen UUD 1945 dapat dilihat dalam penjabaran Pasal 1 ayat (2), yang menyatakan : “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sebelum adanya perubahan, kedaulatan rakyat diterapkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Implementasi kedaulatan rakyat sesuai dengan konstitusi menghasilkan ide demokrasi konstitusional, yang mengindikasikan bahwa demokrasi dijalankan sesuai dengan prosedur hukum dan konstitusional yang diatur dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).⁴⁰

Wujud terselenggaranya Partai Politik di Indonesia dapat merujuk pada penjelasan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 1 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi :

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita – cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan

³⁹ *Ibid.* Hlm. 201.

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” *Sinar Grafika*, Jakarta : t.p, 2010, Hlm. 58. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Konstitusi+Dan+Konstitusionalisme+Indonesia+karya+jimly&btnG=.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Secara harfiah menjelaskan sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis.

Dari sudut pandang politik, partai politik dianggap sebagai struktur politik yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan dan kemunduran demokrasi. Hal ini terjadi dikarenakan partai politik memiliki peran fundamental yang sejalan dengan prinsip – prinsip demokrasi, seperti menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan kebebasan berpendapat dan untuk mengontrol pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan partai politik yang kuat dan berfungsi dengan baik memiliki potensi untuk memperkuat sistem demokrasi.⁴¹

C. Tinjauan Konseptual *Parliamentary Threshold*

Sejak era reformasi politik di Indonesia, Undang – Undang Pemilihan Umum Legislatif sering mengalami perubahan dalam regulasi terkait tata kelola pemilihan umum. Salah satu aspek yang sering berubah adalah ambang batas parlemen, yaitu ketentuan tentang jumlah minimal

⁴¹ Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh, “Politik Hukum Penguatan Partai Politik Untuk Mewujudkan Produk Hukum Yang Demokratis”, *JAPHTN – HAN*, Vol.2, No.1, 2023 : 146. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v2i1.60>. Diakses pada 12 Mei 2024 pukul 15.44 WIB.

suara yang diperlukan bagi partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen.⁴²

Parliamentary Threshold merupakan istilah yang digunakan dalam sistem pemilihan umum untuk menentukan jumlah suara minimum yang diperlukan oleh sebuah partai politik agar dapat meraih kursi di parlemen. Dalam bahasa Indonesia, *Parliamentary Threshold* disebut dengan istilah ambang batas. Ambang batas ini dapat berlaku dalam beberapa bentuk, seperti ambang batas suara secara nasional atau ambang batas suara di tingkat daerah pemilihan. Ambang batas diterapkan untuk menghindari terlalu banyaknya pecahan partai politik dan untuk memeriksa apakah partai yang memperoleh kursi memiliki dukungan yang kuat dari pemilih. Tujuan utama ambang batas adalah menjamin stabilitas politik dan kinerja pemerintahan yang efektif.

Berdasarkan kajian mengenai pemilihan umum, penggunaan ambang batas parlemen diartikan sebagai jumlah suara minimum yang dibutuhkan oleh sebuah partai politik agar dapat memasukkan perwakilannya ke dalam parlemen. Konsep ini dianggap sebagai alat untuk mengurangi munculnya partai politik baru dan pada saat yang sama mengurangi perbedaan ideologis di antara partai politik, sehingga artikulasi dan penggabungan kepentingan menjadi lebih efisien. Secara konseptual, pengaturan ambang batas parlemen memiliki dampak besar pada struktur partai politik, apakah akan menghasilkan sistem dua partai

⁴² Aenal Fuad Adam, "Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia", *JIIIP : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol.6, No.1, 2021 : 1. DOI: 10.14710/jiip.v6i1.8618. Diakses pada 7 Mei 2024 pukul 16.56 WIB.

atau multipartai sebagai hasil dari pemilihan umum. Perubahan dalam aturan ambang batas parlemen menunjukkan pentingnya dalam mengurangi jumlah partai politik di parlemen, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penyederhanaan dalam representasi partai politik di lembaga legislatif. Namun, kecenderungan semacam ini diyakini akan menghambat pertumbuhan partai politik baru di parlemen Indonesia.⁴³

Penerapan ambang batas memfasilitasi persaingan sehat antara partai politik dalam upaya meraih suara pada pemilihan umum. Selain itu, ambang batas juga mengajarkan kepada partai politik cara melakukan regenerasi agar tetap relevan dalam siklus pemilu berikutnya dan bagaimana memperoleh suara di lembaga perwakilan. Sementara itu, sifat penerapan ambang batas dalam parlemen tidak bersifat diskriminatif dalam tujuannya karena aturan tersebut mengakui semua partai politik, baik yang sudah mapan maupun yang baru dibentuk.⁴⁴

Ketentuan mengenai *Parliamentary Threshold* (PT) atau ambang batas parlemen berlaku pada tingkat nasional, khususnya terkait kursi DPR. Namun, untuk kursi DPRD tingkat provinsi atau kabupaten/kota, penetapan kursi didasarkan pada jumlah suara pemilih di masing-masing daerah.⁴⁵ Pada Pemilu 2024, terjadi kesepakatan di antara sembilan fraksi di DPR untuk tidak mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁴³ *Ibid.* Hlm. 2

⁴⁴ Muh. Nurman, "Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol.21, No 1, 2023 : 87. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i1.2910>. Diakses pada 13 Mei 2024 pukul 13.12 WIB.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 88.

tentang Pemilu. Akibatnya, norma yang berlaku dalam Pemilu 2024 sesuai dengan yang berlaku pada Pemilu 2019. Hal ini disebabkan absennya perubahan atau tambahan norma baru. Ini berarti bahwa dalam Pemilu 2024, sistem dan aturan yang diterapkan adalah sama dengan yang digunakan dalam Pemilu sebelumnya. Perlu diingat bahwa aturan ini memiliki dampak signifikan terhadap bagaimana proses pemilihan umum dijalankan, termasuk pembentukan parlemen dan representasi politik di tingkat nasional maupun daerah.

Ketentuan ambang batas ini akan tetap menjadi panduan bagi partai politik untuk menitikberatkan perhatiannya pada pemilu legislatif tahun 2024. Aturan mengenai *Parliamentary Threshold* tidak hanya berlaku untuk partai yang baru dibentuk, melainkan juga untuk partai yang sudah lama eksis. Oleh karena itu, apa pun yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak membuat perbedaan antara partai politik dan berlaku secara merata.⁴⁶

Masalah umum bagi negara yang menerapkan sistem multi-partai adalah kurangnya stabilitas politik karena jumlah partai yang banyak. Pemerintahan yang hanya didukung oleh minoritas sering menghadapi resistensi dan konflik di parlemen, sehingga seringkali terjadi transaksionalisme antara pemerintah dan parlemen yang dapat merugikan rakyat.⁴⁷ Gagasan mengenai sistem multi-partai yang lebih sederhana

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 88

⁴⁷ Faiz Faidhurrhman, "Penerapan Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Siyasah", *GESETZ: Indonesian Law Journal*,

muncul untuk membentuk pemerintahan yang efisien. Salah satu cara yang paling umum untuk menyederhanakan adanya multi-partai adalah dengan mengimplementasikan ambang batas.⁴⁸

Dalam konteks pemilihan umum, sering kali diterapkan ambang batas yang mengharuskan sebuah partai memenuhi persyaratan dukungan minimum untuk dapat memperoleh perwakilan. Ambang batas ini bisa bersifat legal, yakni diatur dalam undang-undang, atau bersifat efektif, yang murni berdasarkan perhitungan matematis.⁴⁹

Sejarah diterapkannya ambang batas parlementer di Indonesia pada Pemilihan Umum tahun 2009, seperti yang diatur dalam Pasal 202 ayat (1) dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah⁵⁰ (selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2008), yang menyatakan bahwa:

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.”

Kemudian, berdasarkan Pasal 203 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2008, telah diatur bahwa :

Vol.1, No.1, 2024:15. <https://siducat.org/index.php/gesetz/article/view/1243/918>. Diakses pada 6 Mei 2024 pukul 14.37 WIB.

⁴⁸ *Ibid.* Hal.15.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 15.

⁵⁰ Fahri Bachmid, “Ekstensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia” *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.2, No.2, Maret, 2021 : 93. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>. Diakses pada 7 Mei 2024 pukul 15.36 WIB.

“Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara”

Pada Pemilihan Umum tahun 2019, *Parliamentary Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 414 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, menyatakan bahwa :

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.”

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 415 ayat (1) dari Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017, diatur bahwa :⁵¹

“Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara ... tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap daerah pemilihan.”

Dasarnya, *Parliamentary Threshold* ini diterapkan untuk penyederhanaan partai politik untuk mewujudkan sistem presidensial yang lebih kuat. Hal ini ditegaskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.52/PUU–X/2012 yang menganggap bahwasanya, pembatasan jumlah partai politik yang ada di Indonesia adalah sebuah kewajiban. Hal itu dianggap wajar karena banyaknya partai politik yang tidak berhasil mendapatkan dukungan yang efektif dan efisien dari masyarakat. Lebih lanjut, melalui keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa adopsi ambang batas parlemen bermanfaat untuk memperkuat sistem

⁵¹ *Ibid.* Hlm. 96

pemerintahan presidensial, sehingga diperlukan struktur multi-partai yang lebih sederhana.⁵²

Indonesia telah menggelar pemilihan umum sebanyak 12 kali, pertama kali dilakukan pada tahun 1955, hingga yang terakhir pada tahun 2014. Pemilihan umum tersebut diadakan secara berurutan pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024.⁵³ Pemilihan umum pertama pada tahun 1955 dianggap sebagai pesta demokrasi terbaik dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia karena berhasil menciptakan suasana yang aman dan memenuhi prinsip-prinsip demokratis dengan melibatkan 27 partai politik dan satu kandidat independen. Bahkan, hampir tidak ada konflik yang terjadi selama pemilihan umum tahun 1955, dan semua lapisan masyarakat, baik partai politik maupun individu, ikut serta sebagai peserta pemilihan umum. Walaupun pada pemilihan umum tahun 1955 itu terdapat anggota parlemen dan menteri yang mencalonkan diri, mereka tidak memanfaatkan fasilitas atau posisi jabatan mereka untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat.⁵⁴

Ketika pertama kali diperkenalkan, *Electoral Threshold* didefinisikan sebagai ambang batas minimal yang harus dipenuhi oleh

⁵² Deny Noer Wahid, “Konstruksi Ideal Sistem Parliamentary Threshold Dalam Perspektif Demokrasi”, *Jurnal Hukum Kenegaraan*, Vol.1, No.1, 2023 : 17. <https://journal.aphtnhan-jatim.org/index.php/JHK/article/view/3>. Diakses pada 6 Mei 2024 pukul 19.02 WIB.

⁵³ Sholahuddin Al-Fatih, “Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden”, *Jurnal Yudisial*, Vol.12, No.1, 2019 : 17 – 38. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i1.258>. Diakses pada 7 Mei 2024 pukul 13.20 WIB.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm. 18.

sebuah partai untuk dapat mengikuti pemilihan umum pada periode berikutnya. Sebelum dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2004, ketentuan mengenai threshold diatur dalam Pasal 143 ayat (1) dari Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁵⁵ Tidak hanya berlaku dalam konteks pemilihan umum legislatif, tetapi juga dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, pemerintah menerapkan apa yang dikenal sebagai presidential threshold, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (5) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2003. Sejak saat itu, hampir setiap kali pemilihan umum digelar, terdapat aturan mengenai ambang batas (*threshold*) yang selalu mengalami revisi baik dalam istilah maupun besaran angkanya.

Ambang batas yang digunakan dalam sistem pemilihan umum tahun 2004 juga diterapkan dalam pemilihan umum tahun 2009. Dalam panitia khusus (pansus) RUU Pemilu, pemerintah dan lembaga legislatif setuju untuk mengubah istilah *Electoral Threshold* yang digunakan dalam pemilu sebelumnya menjadi *Parliamentary Threshold*. Aturan ambang batas untuk pemilihan umum tahun 2009 diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008. Pada pemilihan umum tahun 2014, ketentuan mengenai ambang batas diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan

⁵⁵ *Ibid.* Hlm. 18.

Legislatif, sementara untuk aturan mengenai *Presidential Threshold* tidak mengalami perubahan dan masih mengacu pada Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden.⁵⁶

Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak ada pelanggaran terhadap prinsip – prinsip hak asasi manusia karena ambang batas berlaku untuk semua peserta pemilihan umum. Dalam perjalannya, berbagai problematika regulasi mengenai *Threshold* dalam putusan Mahkamah Konstitusi menghasilkan putusan Undang – Undang Pemilu, yaitu Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017.⁵⁷

⁵⁶ *Ibid.* Hlm. 19.

⁵⁷ *Ibid.* Hlm, 20.